

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum atau peraturan dibuat sebagai salah satu sarana dalam mengendalikan kehidupan umat manusia, sehingga peraturan tersebut dapat menjadi suatu acuan dalam berkehidupan sosial di masyarakat.¹ Artinya terciptanya suatu hukum dapat difungsikan secara selaras sebagai pengendalian terhadap sesuatu, dalam hal ini sosial/ manusia. Untuk itu diperlukan *power of point* (kekuatan inti) sebagai syarat utama agar hukum dapat dijadikan sebagai suatu standar acuan. Sehingga perlu ada lima hal yang perlu ada di dalamnya yaitu ;

Pertama, hukum merupakan aturan-aturan umum yang tetap. *Kedua*, hukum tersebut harus jelas dan diketahui oleh masyarakat yang kepentingannya secara alami akan diatur oleh hukum tersebut. *Ketiga*, sebaiknya dihindari penerapan peraturan yang bersifat retroaktif. *Keempat*, hukum tersebut harus dimengerti oleh umum. *Kelima*, adanya korelasi antara hukum dengan pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut.²

Namun dalam pengungkapan dan implementasi suatu hukum, selama ini tidak pernah berjalan lancar. Bila ke lima hal diatas ditarik dalam kontruksi usul fiqih *mafhum mukhalafah* (keterbalikan) sehingga dapat memunculkan poin sebagai berikut : *Pertama*, hukum dapat dipandang oleh

¹ Suryono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali, 1980), hlm. 138

² *Ibid. hlm. 138*

masyarakat sebagai aturan yang tidak tetap dengan karakteristik yang selalu berubah sehingga hukum itu terlihat seolah-olah lemah dan memiliki celah dalam penerapannya. *Kedua*, kurangnya pentransformasian informasi secara masif ke pihak yang akan diikat oleh hukum itu sendiri sehingga pihak yang akan diikat oleh hukum merasa tidak pernah tahu menahu akan suatu hukum yang ada. *Ketiga*, pemberlakuan asas retroaktif sungguh dapat menjadi celah cacatannya penilaian pihak yang diikat oleh hukum dan ini dapat menimbulkan *wanprestasi* (penurunan kepercayaan).³ *Keempat*, adanya titik hukum yang memiliki tingkat pemahaman jauh diatas rata-rata keilmuan masyarakat umum. Sehingga hukum itu sendiri sulit dimengerti oleh orang awam. Yang seringkali terjadi pada penerapan serta penyelewengan hukum lalu lintas oleh oknum kepolisian pada saat terjadi suatu operasi kendaraan bermotor. Terakhir, kecacatan suatu hukum berbanding lurus dengan abnormalisasi terhadap praksis yang ada pada hukum sebelumnya. Kelima hal inilah yang perlu menjadi pembahasan penting sebelum kita mengkaji suatu hukum lebih dalam.

Di sisi lain, bagi umat Islam juga mempunyai pemahaman untuk selalu berusaha menetapi suatu peraturan yang berjalan dan tidak boleh melanggarnya.⁴ Dan pada era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, peradaban manusia semakin maju, dan setiap kemajuan selalu menimbulkan

³ Artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, pihak yang saling terikat hukum tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Dijelaskan dalam Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet. 1, hlm. 221

⁴ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 127

permasalahan-permasalahan baru dengan intensitas dan kompleksitas yang tinggi dalam kehidupan manusia.⁵ Seiring dengan hal ini, umat Islam dituntut dapat selalu melakukan modernisasi pengkajian hukum secara *ijtihat/ istimbatul hukum* melalui al-Quran-al-Hadits agar setiap masalah yang beriringan muncul dapat tercover hukumnya.

Mengenai modernisasi pengkajian hukum secara *ijtihat/ istimbatul hukum* melalui Al-Quran telah Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong kamu dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS. Al-Maidah:2).⁶

Untuk lebih memperkecil pemahaman tentang suatu hukum dalam Islam. Islam sendiri telah membaginya kedalam dua hal, yaitu *fiqih ibadah* dan *fiqih mu'amalah*.⁷ *Fiqh Ibadah* ialah meliputi suatu aturan-aturan yang mengatur tentang ibadah sholat, puasa, zakat, haji dan semua ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Sedangkan *fiqh mu'amalah* adalah peraturan yang mengatur mengenai hubungan antar manusia, seperti

⁵ Mohammad Zamroni, *Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya terhadap Kehidupan*, Jurnal Dakwah, Vol.X Nomor2, Juli-Desember 2009. hlm. 210

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabar, 2010), hlm. 102

⁷ Drs. Ahmad Rofiq. MA, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 10

perikatan, sanksi, hukum, dan lain sebagainya yang bertujuan terwujudnya ketertiban dan keadilan baik secara individu maupun sosial masyarakat.

Sebagai contoh dan sekaligus pengantar pada skripsi yang akan saya bahas adalah bentuk hubungan antar individu yang memang benar-benar membutuhkan suatu peraturan khusus yaitu transfusi darah. Transfusi darah (*blood transfusi*) ialah memindahkan darah dari seseorang kepada orang lain untuk menyelamatkan jiwanya.⁸

Tidak ada satupun dalil ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang secara *eksplisit* melarang adanya kegiatan transfusi darah, maka transfusi darah itu diperbolehkan dengan alasan untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan.⁹

Menyumbangkan darah untuk orang lain yang sangat membutuhkan menurut *fuqaha'* (Ahli / Ulama' Fiqih) termasuk dalam kerangka tujuan syariat Islam, yaitu menghindarkan salah satu kemudharatan yang akan menimpa diri seseorang, oleh sebab itu ulama' fiqh menetapkan bahwa perbuatan menyumbangkan darah adalah termasuk dalam tuntunan Allah SWT.¹⁰ Hal ini disandarkan pada “...*dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..*”¹¹

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 49

⁹ *Ibid.* hlm. 50

¹⁰ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/09/20/man32p-tuntunan-islam-dalam-donor-darah-1>, Hannan Putra, *Tuntunan Islam dalam Donor Darah* (1) yang diunggah pada Kamis, 20 September 2012. Diunduh pada 14 Maret 2015

¹¹ Surat Al-Maidah Ayat 2, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung, Jabal, 2010), hlm. 102

Kegiatan transfusi darah adalah masalah baru dalam hukum Islam, karena Al-qur'an dan Hadits tidak ada menyebutkan mengenai hukum transfusi darah baik secara jelas. Sehingga persoalan ini sebenarnya termasuk dalam kategori permasalahan modern yang mana hukumnya masih membutuhkan *istinbathul hukmi* (Penggalian Hukum). Dan titik tekan yang ada bukan hanya sekedar pada transfusi darahnya. Lebih jauh lagi ke arah indikasi jual beli dari darah. Karena pada praksis transfusi darah dalam siklus pendonoran hingga pemberian kantong darah kepada pihak yang membutuhkan, seolah sarat dengan suatu keadaan yang dapat dimiripkan atau dikaitkan dengan kasusistik jual beli darah.

Karena mengenai transfusi darah sebenarnya tidak hanya sekedar berlaku asas saling memberi dan tolong menolong. Dengan realitas yang semakin berkembang dan kasus yang muncul secara varian justru pemerintah menganggap persoalan penampungan atau pendistribusian darah sedapat mungkin dilaksanakan dengan cara baik dan teratur tanpa adanya suatu pelanggaran atau penyalahgunaan dengan tujuan-tujuan tertentu seperti diperjualbelikan atau dikomersilkan.¹²

Palang Merah Indonesia (PMI) selaku penampung ribuan hingga jutaan kantong darah paska donorisasi mendapatkan anggaran dari pemerintah yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain yang dibenarkan dalam perundang-undangan.

¹² Yang berbunyi: “*Dilarang memperjual belikan darah dengan dalih apapun*”. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 90 ayat 3.

Melihat fenomena yang telah dipaparkan di atas tentang suatu dasar hukum transfusi darah yang masih memiliki tingkat absuditas tinggi sebagai tingkat kekhawatiran akan terjadinya praktek jual beli darah pra-paska donorisasi, maka penulis berusaha mengangkat judul *REALITAS DAN TEORI TENTANG TRANSFUSI DARAH (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014)* untuk mengungkap lebih jauh pandangan hukum Islam terhadap peraturan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini diuraikan berikut ini :

1. Mengapa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) diterbitkan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian mengenai praktik jual beli darah adalah:

- a. Untuk mengetahui alasan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD).

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014.

2. Kegunaan penelitian ini adalah:

Adapun kegunaan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

- 1) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan kepenulisan.
- 2) Sebagai modal awal dalam mengolah tehnik analisis, kerangka berfikir dan mengasah kepekaan dalam pengolahan data-data menggunakan tulisan.
- 3) Dapat menjadi pendorong peneliti untuk semakin mempertajam dan memperkaya karyanya dalam kepenulisan.

b. Bagi Pembaca

- 1) Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014 sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian seperti yang diteliti oleh penulis.
- 2) Bahkan pembaca dapat pula mengkaji kelemahan dan kekurangan penelitian yang ada secara *analisis kritis*. Lalu memperlengkap kelengkapan data, nantinya.

c. Bagi Universitas

- 1) Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan studi Hukum Bisnis Syari'ah khususnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014.
- 2) Sebagai acuan universitas dalam memberdayakan masyarakatnya khususnya wilayah Madura umumnya Indonesia Raya dalam hal pengabdian pada masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun tinjauan pustaka yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Erik Mistriana, menulis skripsi dengan judul "*Pandangan Masyarakat tentang Hukum Jual Beli "DIDE" di Pasar Krian Sidoarjo* (Studi Analisis Hukum Islam).¹³ Skripsi ini mengangkat masalah pandangan masyarakat mengenai jual beli "DIDE" yang berasal dari darah Sapi dan dasar hukumnya. Erik Mistriana memberikan kesimpulan bahwa jual beli "DIDE" menurut hukum Islam haram karena darah untuk pembuatan "DIDE" kotor, najis, dan mengandung banyak penyakit. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah mengenai pemanfaatan objek darah itu sendiri.

¹³ Erik Mistriana, *Pandangan Masyarakat Tentang Jual Beli "DIDE" di Pasar Krian Sidoarjo (studi analisis hukum Islam)*, (Skripsi, Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2010)

2. M. Nasihin dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap PP Nomor 8 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah*”.¹⁴ Dalam skripsinya hanya sebatas menjelaskan mengenai transfusi darah dari sudut pandang hukum Islam dan aturan-aturan transfusi darah yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980. Perbedaan antara skripsi M. Nasihin dengan skripsi penulis adalah mengenai praktek pembiayaan pengolahan darah yang diterbitkan dalam peraturan perundang-undangan serta pandangan hukum Islam terhadap peraturan tersebut.
3. Abu Fadl dalam bukunya “*Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*”. Bahwasanya umat Islam dapat melakukan transfusi darah pada kondisi-kondisi yang mengancam nyawa seseorang, transfusi darah sebagai suatu pengobatan untuk suatu permasalahan kehilangan darah dan penyakit lain yang berhubungan dengan gangguan darah. Serta dijelaskan pula tentang pendapat para ulama’ yang sepakat dengan larangan menjual darah. Karena menurut hukum Islam, darah yang mengalir keluar dari tubuh adalah benda najis, dan menurut prinsip hukum Islam, jika suatu benda dinyatakan terlarang bagi muslim maka jual beli benda tersebut dilarang.¹⁵

¹⁴ Skripsi M. Nasihin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap PP Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2005)

¹⁵ Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 163

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian terdapat metode atau prosedur penelitian untuk mempermudah dalam penyusunan maupun pengolahan data untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka berfikir. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang tepat dalam mendeskripsikan suatu permasalahan.

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *yuridis-normative*,¹⁶ penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹⁷. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁸ Dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan atau (*library research*)¹⁹ yaitu mengumpulkan data atau karya tulis yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang

¹⁶ Ialah suatu penelitian yang secara deduktif analisisnya dimulai dari pembahasan pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan yang ingin dibahas. Dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985,). hlm. 15

¹⁸ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 57

¹⁹ *Ibid.* hlm. 58

pada dasarnya tertumpuh pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu, penulis menguraikan secara sistematis tentang peraturan perundang-undangan yang kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan yang selanjutnya menjabarkan dalam bentuk kata-kata.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang merupakan data utama yang menjadi bahan dalam penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD)

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang bersifat sebagai bahan pendukung dalam penelitian, adapun yang penulis gunakan diantaranya: buku-buku, dokumen, wawancara, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian yang berkaitan dengan biaya pengganti pengolahan darah menurut pandangan hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literer

²⁰Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 60-61

yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud.²¹ Namun diperlukan juga data berupa wawancara, sehingga penulis harus melakukan wawancara di lapangan meskipun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan makna yang satu dengan yang lain.
- b. *Organizing*, yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.
- c. *Penemuan hasil penelitian* yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu teori-teori yang didapatkan dari literature. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan *interpretasi* sendiri dan bantuan teori.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 24

Analisis data dalam kajian pustaka (*library reseacrh*) ini dalam menganalisis data, peneliti didukung menggunakan data kualitatif melalui wawancara yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan skala angka. Di dalam proses analisis ini peneliti memisahkan data-data terkait (relevan) dengan data-data yang kurang atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok permasalahan.²² Sehingga penelitian ini akan dianalisis secara tajam mengenai REALITAS DAN TEORI TENTANG TRANSFUSI DARAH (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014*) sehingga menghasilkan kajian yang koheren, relevan dan memiliki manfaat multidimensial terhadap perkembangan isu setelahnya.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penulis dalam Penelitian ini menyusun dengan sistematis serta di bagi dalam 5 bab, masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

BAB I : Bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 104-105

BAB II : Bab landasan teori yang berisi tentang teori jual beli, teori transfusi darah, darah dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang biaya pengganti pengolahan darah (BPPD)

BAB III : Bab hasil dan pembahasan yang berisi tentang tinjauan hukum Islam serta gambaran umum peraturan perundang-undangan tentang biaya pengganti pengolahan darah yang diperoleh dari hasil penelitian

BAB IV : Bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti.